



KETETAPAN

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Nomor: 10/TAP/BPM FF UI/V/13

Tentang

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2013**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa pengelolaan keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang wajib dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara seragam, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Keuangan.

Mengingat:

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Bab III Pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang Badan Perwakilan Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA.



Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Keuangan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia adalah sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Seminar Lantai 2 FF UI

Hari/Tanggal : Jumat/ 17 Mei 2013

Pukul : 16.47 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum

Wakil Ketua

Aldianov Masadi Putera

NPM.1006704846

Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM. 1106067381